



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jl. Jenderal Sudirman No 199 Sukoharjo Telp. (0271) 593069 Fax. (0271) 593335

Website : www.Sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : / / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS RANTAI PASOK ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta memenuhi penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien dan baik, dibutuhkan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan bermutu;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka dalam rangka meningkatkan kualitas rantai pasok pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dalam hal ketersediaan, kebutuhan dan pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sukoharjo agar sesuai dengan program dan rencana kegiatan, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi Program Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi Program Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi program keluarga berencana di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya mendukung kelancaran program keluarga berencana;
 - b. melakukan pemantauan terhadap kondisi ketersediaan stok di seluruh fasilitas kesehatan;
 - c. melakukan tinjauan terhadap kinerja rantai pasok dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan rantai pasok;

- d. menggunakan data dan pelaporan baik F/II/KB maupun F/V/KB dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kinerja rantai pasok;
- e. menyusun jadwal dan melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola alat dan obat kontrasepsi di tingkat Kabupaten dan di fasilitas kesehatan / klinik keluarga berencana se wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
- f. mengadakan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan dan tindakan yang diperlukan terkait dengan kinerja rantai pasok.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



W I D O D O /

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo (sebagai Laporan)
2. Anggota Tim
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR : / / 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS
 RANTAI PASOK ALAT DAN OBAT
 KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENINGKATAN KUALITAS RANTAI PASOK ALAT DAN
 OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesertaan ber KB pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Pengurus Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


W I D O D O